BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Malintang Lama yang terletak di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian, khususnya pada budidaya tanaman padi. Meskipun banyak masyarakat memiliki lahan, tidak semuanya mampu menggarap sendiri lahannya. Keterbatasan waktu, tenaga, dan keterampilan teknis seringkali menjadi alasan utama sehingga penggarap lahan diserahkan kepada pihak lain melalui suatu bentuk kerja sama.

Dalam praktiknya, masyarakat di desa malintang lama menggunakan sistem kerja sama yang dikenal sebagai akad mukhabarah, yakni bentuk kemitraan di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh petani atau di sebut penggarap lahan, sementara petani bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan produksi pertanian seperti benih, pupuk, hingga peralatan. Hasil panen kemudian di bagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu, pemilik lahan dan penggarap lahan bekerja sama untuk menerapkan rencana bagi hasil melalui sistematika mukhabarah, di mana hasilnya diputuskan oleh kedua belah pihak dan dibagi selaras itu. Dalam sistem kerja sama di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar, pemilik tanah sekadar memberikan tanahnya pada penggarap lahan, sehingga bibit benih padi akan ditanggung oleh penggarap. Pemilik lahan

tidak ikut andil dalam penggarapan lahan maupun dalam menyediakan peralatan dalam bertani.(Puji Astuti, M. Arif Musthofa , Daud 2023)

Sistem bagi hasil mukhabarah di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar umumnya akad dilakukan tanpa tulisan dan cukup lisan serta adanya saksi didatangkan. Di samping itu, tidak ditetapkan kurun waktunya secara panjang namun ada diskusi saat permulaan perjanjian. Penggarap lahan dibebankan biaya bibit tumbuhan, benihnya, serta pupuk termasuk obat-obatan dan lain-lain. Sistem pembagian hasil mukhabarah ini diimplementasikan sebab berlandaskan oleh kepercayan dan kemauan kolektif serta sudah termasuk perjanjian anatara dua belah pihak antara pemilik dan penggarap lahan.(Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang Aini Yasih Darwin 2023)

Ketersediaan air irigasi sangat penting untuk pertanian, terutama dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, pasokan air sering tidak menentu. Saat musim kemarau, air sulit didapatkan, sedangkan di musim hujan, air berlebih bisa menyebabkan banjir serta merusak tanaman padi. Oleh karena itu, perlu strategi guna menjaga suplai air agar produktivitas pertanian tetap terjaga.(Nurseto dan Nugraha 2019)

Dalam perekonomian Islam, dikenal berbagai bentuk kerja sama bagi hasil, semisal musyarakah (syirkah), mudharabah, muzara’ah, musaqah, dan mukhabarah. Secara garis besar, sistem kerja sama dalam Islam merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak yang saling melibatkan modal, keahlian, dan amanah,

dengan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama (Mustofa, 2016). Pola pembagian hasil yang ditetapkan pemilik serta penggarap lahan dalam kegiatan usaha juga termasuk dalam kategori muamalah, yaitu bentuk transaksi kerja sama yang selaras prinsip syariah. (Asia, 2022)

Penelitian terdahulu juga banyak membahas topik sejenis dari sudut pandang analisis. Salah satunya oleh Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto dalam artikelnya yang bertajuk "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah" yang dimuat dalam *Journal of Sharia Economic Law*. Melalui hasil analisis serta pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka bisa dirumuskan beberapa poin simpulan sebagai berikut. sebagai berikut; Studi menunjukkan bahwa pemilik lahan dan penggarap lahan lebih suka bagi hasil daripada menyewakan tanah. Pada syariat Islam, implementasi kerjasama pembagian hasil di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar Akad yang digunakan termasuk dalam kategori mukhabarah, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam. (Wahyuningrum & Darwanto, 2020)

Tujuan penelitian ini yakni guna memperoleh informasi terkait penerapan akad mukhabarah dalam kerja sama antara tuan tanah dan penggarap, dalam meningkatan ekonomi petani yang berlaku dikalangan Masyarakat di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah pemuda kurun 16–30 tahun yang berprofesi di sektor pertanian, dari 20,79 persen

tahun 2017 menjadi 18 % pada tahun 2022. Saat ini, sekitar 71% petani di Indonesia usianya di atas 45 tahun, sementara hanya 29% yang berusia di bawah 45 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin kurang diminati oleh kalangan muda, yang bergantung oleh berbagai faktor, entah dari segi ekonomi, sosial, maupun perubahan pola pikir generasi muda terhadap dunia pertanian.

Kecamatan Gambut dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil padi utama di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, wilayah ini memiliki total luas panen mencapai sekitar 8.240 hektare. Produksi padi di kecamatan ini juga tergolong tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Banjar, dengan total produksi mencapai 29.863 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gambut memiliki potensi yang besar dalam mendukung sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gambut memiliki potensi yang besar dalam mendukung produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi. (Milawiyah, Hanafie, dan Anjardiani 2021)

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, penulis terdorong untuk mengkaji lanjut mengenai praktik kerja sama dalam bidang pertanian. Dengan itu, riset ini dilaksanakan dengan judul: “Penerapan Akad Mukhabarah di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, rumusan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana penerapan akad mukhabarah dalam sektor pertanian di Desa Malintang Lama, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil antara pemilik lahan dan Penggarap lahan di Desa Malintang Lama, Gambut, Kabupaten Banjar, dengan menggunakan akad mukhabarah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang diharapkan bisa terwujud dalam riset ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan akad mukharabah dalam sektor pertanian di Desa Malintang Lama, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Secara khusus, penelitian ini ingin memahami bagaimana sistem bagi hasil diterapkan, pada peran pemilik lahan dan penggarap lahan, di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar
2. Penelitian ini bermaksud memahami bagaimana sistem pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Malintang Lama, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan menggunakan akad mukharabah. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kesepakatan bagi hasil dibuat dalam proporsi pembagian hasilan

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari riset ini harapannya bisa memberi kemanfaatan antara lain:

1. secara teoritas

Penulisan riset ini diharap bisa berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai praktik kerja sama pertanian, khususnya akad mukhabarah, yang berlangsung antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Melalui pendekatan ekonomi Islam, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan perspektif yang relevan dalam merespon dinamika sektor pertanian di tengah perubahan sosial dan ekonomi saat ini. Hasil penelitian bisa dipakai oleh pemerintah dan organisasi terkait guna merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Malintang Lama Gambut Kabupaten Banjar dalam perspektif perekonomian islam.

2. secara praktisi

Riset ini semoga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan potensi dan kinerja sektor pertanian di Desa Malintang Lama, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Selain itu, hasil riset ini juga semoga bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam usaha perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pertanian sebagai sektor strategis di daerah tersebut.

E. Definisi Operasional

Penulis akan memberikan definisi operasional berikut untuk mencegah kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mendefinisikan judul dan masalah yang akan diteliti. Mereka juga akan digunakan sebagai referensi agar relevan dengan fokus penelitian:

1. akad Mukhabarah

Akad mukhabarah yang hampir sama dengan akad muzara'ah, keduanya dalam akad hampir sama dengan akad sewa (ijarah) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah. (Nasution 2023) Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan diakhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap lahan sesuai dengan kesepakatan diawal akad. adapun prinsip kerjasama mukhabarah yaitu antara lain: Perjanjian *(ahdhu)* Persetujuan, Perikatan *(aqdhu)* yang merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah (al-Hadits), dan *ar-Ra"yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan suatu objek transaksi.(Natassia dan Efendi 2025)

2. Sektor pertanian

Sektor pertanian dalam konteks penelitian ini merujuk pada kegiatan usaha bercocok tanam yang dilakukan oleh petani padi di Desa Malintang Lama, meliputi penanaman padi komoditas lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat di Desa Malintang Lama Gambut.

3. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam yang dimaksudkan yakni tinjauan dan penilaian terhadap praktek akad muzaraah di Desa Malintang Lama berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan pada riset ini mengacu terhadap pedoman karya ilmiah yang diterapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2024. Sistematika penulisan disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran terstruktur mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam riset ini. Dengan itu, peneliti menyajikan sistematika riset ini secara rinci sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Akad Mukhabarah, Sektor Pertanian Dan Perspektif Ekonomi Islam, pada bab ini penulis memaparkan kajian teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, metode riset yang memaparkan rencana dan langkah-langkah yang diambil penulis guna menjawab pertanyaan serta pengujian hipotesa. Selain itu, dijelaskan jenis penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan untuk mendapatkan data, jenis data yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian, teknik untuk menganalisis data dan menguji hipotesa.

Bab IV Hasil dan diskusi riset mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian, dan diskusi tentang hasil analisis objek penelitian saat ini..

Bab V Penutup, penutup, yang memaparkan kesimpulan sudah didapat dari hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu ketidak sesuaian dengan hasil riset yang di dapatkan objek penelitian tersebut.